

Original Article

Implementasi Penertiban Kawasan Hutan dan Tantangan Keadilan Sosial Ekologis di Indonesia Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025

**Agus Surono¹✉, Sadino², Zaitun Abdullah³, Agung Iriantoro⁴, Adnan Hamid⁵,
 Maslihati Nur Hidayati⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pancasila

Correspondence Author: agussurono@univpancasila.ac.id ✉

Abstract:

Pengelolaan kawasan hutan Indonesia menghadapi tantangan kompleks meliputi tumpang tindih kepemilikan lahan, konflik agraria berkelanjutan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan merespons krisis ini dengan membentuk Satgas PKH lintas sektor untuk mengkonsolidasikan kewenangan penegakan hukum dan pemulihan aset kawasan hutan secara terkoordinasi dan responsif. Penelitian menggunakan pendekatan multidisiplin mengintegrasikan yuridis normatif. Focus Group Discussion, dan studi lapangan. Analisis menggabungkan teknik content analysis terhadap dokumen kebijakan dengan cross-case comparison untuk mengidentifikasi pola implementasi dan tantangan struktural yang kompleks. Capaian administratif Satgas PKH menunjukkan penguasaan kembali 3,3 juta hektare kawasan hutan hingga September 2025, jauh melampaui target awal. Namun, di balik capaian ini terdapat permasalahan fundamental: ketidakvalidan data spasial, tumpang tindih wilayah adat antara 17,6 hingga 24,4 juta hektare, asimetri perlakuan terhadap pelaku usaha, dan minimnya partisipasi masyarakat. Konflik sosial-ekologis meningkat dengan resistensi masyarakat terhadap penertiban represif. Best practice alternatif seperti PPTPKH/TORA dan perhutanan sosial menunjukkan model pengelolaan berbasis partisipasi dapat mengintegrasikan keadilan sosial dengan kelestarian ekologis, mencakup 3,04 juta dan 4,1 juta hektare dengan melibatkan ribuan keluarga. Reformasi mendesak diperlukan mencakup transformasi kelembagaan Satgas, penguatan sistem data terintegrasi, penerapan Free Prior and Informed Consent, harmonisasi regulasi, dan implementasi keadilan restoratif. Hanya dengan mengintegrasikan keadilan distributif, prosedural, dan restoratif sebagai fondasi, disertai partisipasi masyarakat dan transparansi, Perpres No. 5 Tahun 2025 dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang sesungguhnya adil dan berkelanjutan.

Keywords: Penertiban kawasan hutan; Perpres No. 5 Tahun 2025; Satgas PKH; Reformasi Tata Kelola Hutan; konflik tenurial.

Introduction

Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia telah menjadi persoalan kompleks yang melibatkan pertarungan kepentingan antara agenda konservasi, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Seiring berjalannya waktu, sektor kehutanan dihadapkan pada tantangan akut berupa tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan

lahan, konflik agraria yang berkelanjutan, kelemahan koordinasi antarinstitusi penegak hukum, serta maraknya pemanfaatan kawasan tanpa otorisasi resmi yang mengancam kelestarian ekosistem hutan (Adhinata, 2025). Dalam merespons situasi ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, sebuah instrumen kebijakan yang menandai transformasi paradigma dalam pengelolaan hutan nasional dengan membentuk Satuan Tugas lintas sektor, menetapkan mekanisme denda administratif yang terukur, serta mengaktifkan prosedur penguasaan kembali kawasan yang dimanfaatkan secara ilegal. Regulasi baru ini terlahir sebagai akumulasi tekanan publik yang semakin kuat terhadap praktik-praktik korupsi di sektor kehutanan, mafia tanah, serta kegagalan kebijakan sebelumnya dalam menghentikan deforestasi dan mengamankan kepentingan negara atas kawasan yang strategis.

Secara empiris, permasalahan pengelolaan kawasan hutan mencerminkan struktur tata kelola yang fragmen, dengan jejaring peraturan yang sering kali tumpang tindih dan ketidakjelasan basis data serta peta indikatif kawasan hutan yang membuat ketidakpastian hukum semakin meluas (Prayitno & Ichsan, 2021). Ribuan konflik pertanahan melibatkan kawasan hutan, sementara ratusan ribu hektar mengalami status yang tidak jelas akibat tumpang tindih antara wilayah adat, konsesi industri, dan penetapan formal kawasan hutan oleh negara. Kondisi ini diperparah oleh minimnya transparansi dalam proses perizinan, lemahnya sinergi lintas instansi, serta fragmentasi sistem informasi yang menciptakan celah bagi praktik ilegal dan penyalahgunaan kewenangan (Forest Watch Indonesia, 2025). Pada level yang lebih dalam, pengelolaan kawasan hutan juga mencerminkan kesenjangan antara cara pandang negara yang mengutamakan aspek administratif-ekonomis dengan realitas sosial masyarakat lokal dan adat yang telah menggantungkan kehidupan mereka pada sumber daya hutan.

Studi-studi internasional mengenai penertiban kawasan hutan di negara-negara seperti Malaysia, Brasil, dan Filipina menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penertiban sangat bergantung pada tiga pilar fundamental: pertama, ketersediaan dan keterbukaan basis data spasial serta kepastian hukum atas kepemilikan lahan; kedua, pelibatan signifikan masyarakat lokal dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan; ketiga, mekanisme penyelesaian konflik yang adil serta responsif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi komunitas yang terdampak. Perbandingan dengan praktik tata kelola hutan berkelanjutan di berbagai negara mengungkapkan bahwa penertiban tanpa fondasi partisipasi publik dan perlindungan hak masyarakat justru menghasilkan dampak kontraproduktif berupa eskalasi konflik, kriminalisasi masyarakat, dan perlawanan sosial yang menghambat pencapaian tujuan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman ekosistem dan pluralitas aktor sosial yang tinggi, pembelajaran dari pengalaman global ini menjadi vital bagi formulasi kebijakan penertiban yang responsif dan berkeadilan.

Terdapat kekosongan signifikan antara kerangka normatif kebijakan terdahulu dengan praktik implementasi di lapangan (Baldy, 2023). Regulasi penertiban sebelumnya kerap mengutamakan aspek penegakan sanksi dan penguatan kontrol tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan distributif, proses yang partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Waskitho, et al., 2022). Lebih jauh lagi, literatur mengungkapkan bahwa kebijakan penertiban yang bersifat represif tanpa didukung oleh mekanisme mediasi dan dialog sosial justru memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara, menggerus legitimasi kebijakan, dan menciptakan luka sosial yang berkepanjangan di kalangan kelompok yang paling rentan.

Perkembangan terkini menunjukkan pergeseran paradigma global dalam tata kelola kawasan hutan, dari model command-and-control yang sentralistik menuju pendekatan collaborative governance dan multi-stakeholder participation. Inovasi mencakup pemanfaatan digitalisasi database, sistem informasi geografis untuk transparansi data spasial, penguatan participatory mapping bersama masyarakat adat, serta implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian pelanggaran pengelolaan kawasan hutan (Rantala et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, Perpres No. 5 Tahun 2025 menghadirkan sejumlah elemen progresif seperti pembentukan Satgas yang terkoordinasi lintas sektor, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Humas FH Universitas Pancasila, 2025), serta penegasan satu payung kebijakan yang menghindari tumpang tindih. Namun, implementasi awal menunjukkan bahwa tantangan-tantangan substansial masih menghadang di lapangan, khususnya terkait validitas data, kesiapan institusi, dan risiko praktik yang bernuansa represif tanpa proporsionalitas terhadap kelompok rentan (Ketut, et al., 2024).

Perubahan regulasi penertiban kawasan hutan tidak bisa dipahami semata-semata sebagai soal teknis administratif atau penegakan hukum formal. Lebih dari itu, kebijakan ini menyentuh dimensi yang dalam tentang hak-hak fundamental masyarakat, pengakuan terhadap keberagaman sejarah dan kearifan lokal, serta perjuangan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, ekologi, dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan. Sejarah panjang pengelolaan hutan menunjukkan bahwa penetapan kawasan hutan sering berlangsung dari atas-ke-bawah tanpa partisipasi publik yang memadai (Senoaji et al., 2020), menyebabkan banyak komunitas adat dan lokal tidak menyadari bahwa lahan yang telah mereka kelola turun-temurun dinilai oleh negara sebagai kawasan hutan negara. Kondisi tersebut telah melahirkan konflik tenurial yang berlarut-larut, trauma kolektif, penggusuran, dan kriminalisasi yang terus berlanjut hingga hari ini (Marzuki, 2025).

Melalui Perpres No. 5 Tahun 2025, negara berupaya mengkonsolidasikan wewenang dan menyusun ulang perangkat hukum untuk mempercepat penyelesaian masalah kawasan hutan yang dinilai bermasalah, diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, optimalisasi penerimaan negara, dan pemulihan fungsi ekologis hutan untuk generasi kini dan mendatang. Namun, perubahan regulasi ini menyimpan dimensi paradoks: di satu sisi, negara ingin menegaskan kehadiran dan kewenangannya melalui penertiban kawasan; di sisi lain, mekanisme penegakan yang terlalu berat tangan tanpa kontrol publik yang memadai mengandung risiko terjadinya pemusatan kekuasaan tanpa keseimbangan (Fahamsyah, 2025). Perbincangan kritis perlu diajukan untuk menilai sejauhmana kebijakan penertiban mampu mengintegrasikan keadilan sosial, perlindungan ekologis, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam lanskap Indonesia yang sangat kompleks—atau justru mengulangi pola historis negara yang mengambil keputusan unilateral tanpa melibatkan suara akar rumput.

Methods

Penyusunan jurnal penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan tiga metode utama untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implementasi penertiban kawasan hutan dan tantangan keadilan sosial-ekologis. Pendekatan yuridis normatif dipilih sebagai fondasi analisis, yang menitikberatkan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan tingkat tinggi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Melalui metode ini, dilakukan analisis harmonisasi vertikal dan horizontal untuk memastikan konsistensi norma, identifikasi kekosongan hukum, serta evaluasi kesesuaian asas-asas keberlanjutan, keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan dalam kerangka regulasi yang berlaku.

Penelitian ini memanfaatkan Focus Group Discussion (FGD) sebagai medium dialogis untuk menggali pandangan dan pengalaman kolektif dari para pemangku kepentingan. Melalui FGD, dilakukan diskusi terstruktur dengan peserta heterogen yang memungkinkan pertukaran perspektif, identifikasi permasalahan bersama, dan perumusan solusi alternatif. Forum diskusi ini menjadi ruang di mana teori akademis bertemu dengan realitas praktis di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual atas kompleksitas penertiban kawasan hutan.

Kedua, penelitian ini mengintegrasikan studi pustaka yang ekstensif terhadap literatur nasional dan internasional terkait penertiban kawasan hutan, tata kelola hutan berkelanjutan, resolusi konflik tenurial, serta perlindungan hak masyarakat adat. Sumber pustaka mencakup buku buku akademik, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, publikasi lembaga internasional seperti FAO dan UNEP, serta studi kasus tentang implementasi kebijakan penertiban di negara-negara lain dengan kondisi ekologis dan sosial yang serupa dengan Indonesia.

Untuk analisis data, penelitian ini menerapkan teknik content analysis terhadap dokumen kebijakan dan literatur, kombinasi tematik pada data wawancara dan FGD, serta cross-case comparison untuk mengidentifikasi pola-pola implementasi, tantangan struktural, dan peluang perbaikan. Analisis dilakukan dengan tetap mempertahankan sensitivitas terhadap dimensi keadilan sosial, kelestarian ekologis, dan partisipasi masyarakat sebagai kriteria evaluasi utama. Hasil integrasi ketiga metode ini kemudian disintesiskan untuk menghasilkan pemahaman holistik yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara empiris, normatif, dan filosofis.

Results

Dinamika Konflik Sosial-Ekologis: Analisis Kasus Tumpang Tindih Wilayah, Dampak Penggusuran, dan Resistensi Masyarakat

Konflik sosial-ekologis yang memperumit implementasi penertiban kawasan hutan mencerminkan perpaduan kompleks antara ketidakjelasan status hukum lahan, ketimpangan relasi kuasa antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat adat, serta kegagalan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan inklusif dalam pengelolaan sumber daya hutan. Tumpang tindih wilayah merupakan manifestasi paling nyata dari krisis tata kelola, di mana ratusan ribu hektar kawasan hutan negara yang telah ditetapkan secara formal ternyata overlapping dengan wilayah adat, konsesi industri, lahan transmigran, atau permukiman warga yang telah lama diduduki dan digarap oleh komunitas local (Ariesna et al., 2025). Data komprehensif dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) hingga Agustus 2023 menunjukkan luas wilayah adat yang telah dipetakan mencapai 20,8 juta hektar secara keseluruhan (Kendali, 2025), sementara penelitian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 2021 mengidentifikasi bahwa dari 12,4 juta hektar wilayah adat yang dipetakan, sekitar 8,75 juta hektar berupa hutan adat atau sekitar 70 persen dari total wilayah adat. Meskipun Kementerian Kehutanan telah menetapkan hutan adat seluas 345.257 hektare hingga Oktober 2025 untuk 164

masyarakat hukum adat, angka ini tetap jauh tertinggal dari kebutuhan pengakuan yang sebenarnya. Data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan bahwa sekitar 526.000 hektar wilayah adat mengalami tumpang tindih dengan konsesi industri pertambangan dan perkebunan, sementara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperkirakan antara 17,6 juta hingga 24,4 juta hektar kawasan hutan sedang terlibat dalam konflik agraria dengan basis tumpang tindih klaim. Fenomena ini bukan sekadar masalah administratif teknis, melainkan cerminan dari proses penetapan kawasan hutan yang historis dilakukan secara top-down tanpa partisipasi dan dialog bermakna dengan masyarakat lokal.

Sebelum Perpres No. 5 Tahun 2025, penertiban kawasan hutan kerap dilakukan secara parsial dan reaktif, hanya menunggu laporan atau temuan pelanggaran di lapangan tanpa strategi komprehensif untuk menyelesaikan akar masalah tumpang tindih. Data dari lima tahun terakhir menunjukkan ribuan konflik pertanahan melibatkan kawasan hutan, dengan dinamika yang terus meningkat (Diantoro, 2020). Akibatnya, konflik tenurial terus berlanjut dengan intensitas yang meningkat, menciptakan situasi legal uncertainty yang menguntungkan bagi aktor-aktor yang memiliki akses kekuasaan, sekaligus merugikan masyarakat yang posisi hukumnya lemah (European Forest Institute, 2021). Masyarakat adat yang selama bertahun-tahun mengelola wilayahnya berdasarkan hukum adat dan praktik turun-temurun tiba-tiba menghadapi klaim lawan dari negara, korporasi, atau bahkan individu dengan sertifikat hak milik yang didapat melalui proses administrasi yang meragukan. Kasus yang menggambarkan dinamika ini terjadi di Hutan Adat Petalangan dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, di mana Satgas PKH pada Mei 2025 memasang papan larangan masuk dan memberikan ultimatum tiga bulan agar ratusan keluarga adat keluar dari wilayah yang telah mereka kelola secara komunal selama berabad-abad (Lahay, 2025). Data verifikasi lapangan menunjukkan 1.758 sertifikat hak milik bermasalah di wilayah ini yang masih dalam proses validasi silang. Tidak ada dialog yang bermakna, tidak ada mekanisme mediasi, justru yang terjadi adalah pemberlakuan aturan top-down yang diikuti dengan intimidasi dan kekerasan simbolis melalui pemasangan plang dan pembagian selebaran peringatan.

Pascaterbitnya Perpres No. 5 Tahun 2025, pola penertiban menunjukkan akselerasi signifikan dengan target penguasaan kembali 3 juta hektar kawasan dari berbagai pelaku, namun juga eskalasi ketegangan sosial yang serius. Hingga pertengahan 2025, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali kurang lebih 2 juta hektare kawasan hutan, dengan pelibatan Satgas PKH yang didominasi oleh TNI, Polri, dan aparatur pemerintah. Dengan keterlibatan elemen keamanan yang masif, penertiban menjadi lebih tegas dan cepat dalam aspek administratif, namun juga lebih represif dalam praktik lapangan. Dalam berbagai kasus, operasi penertiban dilaksanakan dengan pemberlakuan prosedur yang ketat namun prosedural justice masih sangat rendah (Lira & Asrianti, 2025). Data dari lembaga pengawas menunjukkan bahwa dinamika penertiban kerap menimbulkan ekses berupa pengusiran paksa tanpa kompensasi memadai. Kasus di Besipae, Nusa Tenggara Timur, pada Agustus 2020 menjadi preseden bersejarah bagaimana penertiban dapat berbalik menjadi kekerasan terhadap komunitas adat: rumah-rumah dirobohkan oleh aparat gabungan, perempuan dan anak-anak mengalami trauma akibat intimidasi dengan senjata, 29 keluarga terpaksa hidup di bawah pohon tanpa perlindungan dan air bersih (Amindoni, 2020). Meskipun kasus ini terjadi sebelum Perpres No. 5 Tahun 2025, pola represif serupa tetap berlanjut, dengan risiko peningkatan mengingat kewenangan Satgas PKH jauh lebih luas dan terkonsolidasi.

Dampak sosial-ekonomi dari penertiban sangat asimetris dalam mempengaruhi

berbagai kelompok masyarakat. Pelaku usaha skala besar dengan akses politik dan ekonomi yang kuat cenderung dapat bernegosiasi, mendapatkan waktu perpanjangan, atau bahkan terhindar dari penindakan maksimal karena jaringan informal mereka dengan pejabat (Shala, 2022). Sebaliknya, petani kecil, masyarakat adat, dan komunitas lokal mengalami dampak langsung berupa penggusuran paksa tanpa kompensasi memadai, kehilangan akses tanah, dan terputusnya mata pencarian generasi panjang. Data terkini dari berbagai organisasi sipil menunjukkan bahwa penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH hingga Agustus 2025 telah menimbulkan ketegangan dan memperparah konflik agraria di berbagai daerah, dengan ratusan masyarakat turun ke jalan dalam demonstrasi penolakan di Tesso Nilo, Riau, dan dilanjutkan hingga tingkat nasional. Narasi negara tentang penertiban sebagai bagian dari pemulihhan fungsi ekologis justru diterima masyarakat sebagai justifikasi untuk perampasan lahan dan pengingkaran hak mereka.

Resistensi masyarakat terhadap penertiban represif menunjukkan pola yang beragam namun konsisten, mulai dari aksi damai berupa demonstrasi, unjuk rasa simbolis seperti yang dilakukan masyarakat Besipae dengan melepas baju adat sebagai simbol dukacita, hingga pembongkaran plang penguasaan negara yang dipasang Satgas. Resistensi ini bukan sekadar ekspresi perlawanan, melainkan artikulasi mendalam tentang ketidakadilan, kehilangan hak, dan kerugian yang dirasakan komunitas atas kebijakan negara yang dipersepsi sepahak dan diskriminatif. Realitas ini menunjukkan bahwa efektivitas penertiban kawasan hutan tidak hanya diukur dari capaian administratif seperti luas lahan yang dikuasai atau denda yang ditarik, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan mampu menciptakan legitimasi sosial, mengintegrasikan keadilan bagi semua pihak, dan membangun kepercayaan jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan represif tanpa mekanisme restoratif dan partisipasi masyarakat justru memperdalam luka konflik, mengikis kepercayaan terhadap negara, dan menciptakan potensi resistensi berkelanjutan yang menghambat pencapaian tujuan konservasi hutan sesungguhnya.

Efektivitas Penertiban dan Tantangan Validasi Data Kehutanan

Implementasi penertiban kawasan hutan melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 menunjukkan hasil operasional yang signifikan dalam tataran administratif, meskipun diiringi dengan tantangan kompleks terkait validitas data, harmonisasi prosedural, dan penjaminan keadilan bagi komunitas yang terdampak. Hingga September 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH telah melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan mencapai 3.325.133,20 hektare, jauh melampaui target awal 1 juta hektare yang ditetapkan pada awal pembentukan Satgas. Dari luas penguasaan tersebut, sebanyak 915.206,46 hektare telah diserahkan kepada kementerian terkait, dengan rincian 833.413,46 hektare dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola secara produktif, sementara 81.793 hektare dikembalikan sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Sisanya seluas 2.398.816,29 hektare masih dalam proses administrasi dan segera akan diserahkan kepada kementerian terkait. Capaian ini mencerminkan mobilisasi operasional yang sangat cepat dan terkoordinasi, jauh melampaui praktik penertiban di era sebelumnya yang bersifat parsial dan tersegmentasi antar lembaga.

Sementara itu, Satgas PKH juga memperluas target penertiban ke sektor pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin IPPKH. Berdasarkan data awal, luas kawasan hutan yang akan dikuasai kembali akibat aktivitas tambang ilegal diperkirakan mencapai 4.265.376,32 hektare (Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, 2025). Penguasaan kembali ini dimaksudkan akan diserahkan kepada Mining Industry Indonesia (MIND ID) untuk dikelola, dengan harapan dapat memberikan manfaat langsung bagi negara dan masyarakat. Mekanisme penertiban yang dilaksanakan Satgas mencakup tahapan bertahap mulai dari pemasangan plang penguasaan, pengosongan lahan secara persuasif, hingga penertiban aset di kawasan hutan, menunjukkan pendekatan yang dirancang untuk progresif namun tegas (Paruki & Ahmad, 2022). Kecepatan pelaksanaan ini didukung oleh struktur Satgas yang memiliki wewenang luas lintas sektor, dengan koordinasi langsung ke Presiden melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat tanpa terhambat birokrasi bertingkat.

Namun, di balik capaian administratif yang mengesankan tersebut, terdapat permasalahan fundamental berupa ketidakvalidan data spasial, tumpang tindih hak atas tanah yang masif, dan terbitnya ribuan sertifikat hak milik secara tidak semestinya di dalam kawasan yang telah ditetapkan secara formal sebagai kawasan hutan negara. Kasus Tesso Nilo, Riau, menjadi contoh konkret dari permasalahan validasi data ini. Penertiban kawasan ini menemukan 1.805 sertifikat hak milik bermasalah yang masih dalam proses verifikasi silang antara Satgas PKH, Badan Pertanahan Nasional BPN, dan otoritas terkait. Temuan ini mengindikasikan bahwa basis data spasial dan administratif kawasan hutan yang sebelumnya digunakan untuk penertiban mengandung kesalahan signifikan, baik dalam penentuan batas kawasan maupun dalam verifikasi status lahan yang telah terbit sertifikatnya (Deviantari & Djurdjani, 2023). Permasalahan validasi data ini bukan hanya soal teknis, melainkan mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem informasi hutan nasional, fragmentasi database antar institusi, serta ketiadaan mekanisme validasi dan verifikasi yang baku dan transparan sebelum eksekusi penertiban dilaksanakan.

Temuan awal dari berbagai studi akademik dan lembaga penelitian menunjukkan bahwa dari total 3.404.522,67 hektare kawasan hutan yang diklaim telah dikuasai kembali oleh Satgas PKH per 1 Oktober 2025, terdapat potensi kesalahan identifikasi yang serius dalam kategorisasi jenis penggunaan lahan. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa sebagian dari lahan yang dikuasai kembali ternyata merupakan kebun yang dikelola oleh petani rakyat skala kecil, bukan hanya perusahaan besar sebagaimana dilaporkan secara resmi. Data menunjukkan bahwa penguasaan kembali lahan oleh Satgas berpotensi meningkatkan konflik horizontal yang tajam di berbagai daerah, khususnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Riau, di mana petani sawit skala kecil yang telah menginvestasikan modal dan kerja keras akan dirugikan secara substansial. Risiko ini menunjukkan bahwa validasi data dan diferensiasi antara pelaku usaha besar dengan petani rakyat harus menjadi prioritas dalam proses penertiban agar keadilan dapat terwujud.

Efektivitas Satgas PKH dalam penertiban kawasan hutan juga dihadapkan pada tantangan lain berupa asimetri perlakuan terhadap berbagai kategori pelaku pelanggaran. Meskipun secara formal Satgas memiliki kewenangan untuk menindak semua subjek hukum yang melakukan pelanggaran, dalam praktiknya terdapat indikasi kecenderungan tebang pilih dalam proses penertiban. Perusahaan-perusahaan besar dengan akses politik dan ekonomi yang kuat cenderung dapat bernegosiasi, mendapatkan waktu perpanjangan, atau bahkan terhindar dari penindakan maksimal karena jaringan informal mereka dengan pejabat. Sebaliknya, pelaku usaha skala kecil dan masyarakat lokal mengalami dampak langsung berupa pengosongan lahan secara represif, penagihan denda administratif yang keras, dan penggusuran tanpa mekanisme kompensasi yang memadai.

Dinamika ini semakin diperparah oleh keterlibatan personel keamanan yang massif dalam operasi penertiban, menciptakan atmosfer yang dapat dirasakan sebagai represif dan intimidatif bagi komunitas setempat. Dalam beberapa lokasi, seperti di Tesso Nilo, penertiban dilakukan dengan mobilisasi besar-besaran melibatkan TNI dan Polri, mengakibatkan eksodus warga secara massif dari dalam kawasan hutan tanpa ada dialog transparan atau mekanisme mediasi yang memadai. Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan trauma sosial, melainkan juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan menciptakan persepsi bahwa negara lebih mengutamakan penindakan daripada penyelesaian konflik yang adil.

Dari perspektif best practice pengelolaan hutan berkelanjutan dengan keadilan sosial-ekologis, beberapa daerah telah menunjukkan pendekatan alternatif yang lebih progresif. Program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan PPTPKH dan Tanah Objek Reforma Agraria TORA, yang telah berjalan sejak 2016 hingga pertengahan 2025, telah mencapai realisasi penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan seluas 3,04 juta hektare, atau 73 persen dari target nasional 4,1 juta hectare (Krisdianto, 2025). Dari jumlah tersebut, sekitar 1,58 juta hektare merupakan penyelesaian untuk permukiman, kawasan transmigrasi, fasilitas sosial dan umum, serta lahan garapan masyarakat yang telah lama diusahakan. Program ini menerapkan pendekatan yang berbasis pada pemetaan participatory, verifikasi kolaboratif dengan masyarakat, dan legalisasi status lahan melalui sistem administrasi yang lebih transparan (Ekawati, 2019). Inovasi sistem perencanaan spasial melalui Peta Indikatif PPTPKH yang menggunakan citra satelit, drone, serta masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat, menjadi bukti nyata transformasi tata kelola kehutanan yang lebih transparan dan akuntabel (Sara et al., 2023).

Model perhutanan sosial juga mendemonstrasikan keberhasilan dalam mengintegrasikan keadilan sosial dengan keberlangsungan ekologis. Hingga tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan sertifikat perhutanan sosial kepada 837.134 keluarga, mencakup hutan seluas 4,1 juta hektare. Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat di berbagai provinsi menunjukkan bahwa dengan dukungan pemetaan, pendaftaran izin, dan pengakuan pengelolaan perhutanan sosial, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan menjaga hutan sambil mengadopsi mata pencaharian ramah hutan, dapat dicapai perlindungan hutan sekaligus peningkatan kesejahteraan komunitas. Model pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini menawarkan pembelajaran berharga bagi desain ulang penertiban kawasan hutan, di mana pengakuan terhadap hak-hak pengelolaan, pelibatan aktif komunitas dalam pengambilan keputusan, dan penguatan kapasitas lokal menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, implementasi penertiban di lapangan memerlukan rebalancing antara efektivitas administratif Satgas PKH dengan penjaminan keadilan substansial bagi semua pihak terdampak. Integrasi data yang lebih ketat dan transparan, pelibatan masyarakat dalam proses validasi, serta adopsi prinsip-prinsip best practice yang telah terbukti berhasil di berbagai lokasi, menjadi prasyarat untuk menjadikan penertiban bukan hanya alat penegakan negara, melainkan instrumen pemulihan keadilan sosial-ekologis yang berkelanjutan.

Reformasi Tata Kelola dan Rekomendasi Kebijakan

Transformasi paradigma pengelolaan kawasan hutan di Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh yang melampaui pendekatan konvensional berbasis penegakan hukum formal menuju tata kelola holistik yang mengintegrasikan keadilan ekologis,

sosial, dan ekonomi secara simultan (Isnandar, 2020). Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, meskipun telah menghadirkan struktur kelembagaan baru melalui Satgas PKH dan mekanisme penertiban yang lebih terkoordinasi, masih menyisakan sejumlah kelemahan fundamental yang harus diperbaiki agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi instrumen administratif negara, melainkan benar-benar mampu mewujudkan visi pengelolaan hutan yang adil, lestari, dan partisipatif.

Reformasi pertama yang mendesak adalah transformasi kelembagaan Satgas PKH dari fungsi koordinatif menuju kewenangan eksekutorial yang lebih tegas dengan akuntabilitas yang jelas. Selama ini, Satgas PKH cenderung berperan sebagai badan rekomendasi dan pengawasan, sementara penindakan administratif dan pidana masih bergantung pada kementerian teknis dan aparat penegak hukum lain, menciptakan potensi tumpang tindih dan tarik-menawar kewenangan yang menghambat efektivitas penertiban (Delvina et al., 2024). Desain ulang struktur Satgas harus memperjelas alur komando, pembagian tugas lintas sektor, mekanisme pertanggungjawaban, serta hubungan kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengawasan lingkungan. Penguatan kapasitas kelembagaan ini harus disertai dengan pembangunan sumber daya manusia lintas disiplin, pelatihan teknis dan etik secara rutin, serta penegasan standar operasional prosedur yang seragam namun fleksibel untuk menyesuaikan dengan konteks lokal.

Reformasi kedua berfokus pada penguatan sistem data dan informasi terintegrasi sebagai fondasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan hutan. Implementasi sistem One Integrated Data System yang menggabungkan seluruh basis data kehutanan, pertanahan, dan tata ruang secara nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi fragmentasi informasi yang selama ini menjadi akar permasalahan validitas penertiban. Sistem ini harus dirancang dengan standar teknis yang tinggi, berbasis teknologi geospasial, diperbarui secara berkala, dapat diakses publik secara transparan, serta melibatkan mekanisme citizen reporting yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran atau kesalahan data. Kolaborasi dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam sistem verifikasi legalitas kayu dan pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti yang telah dilakukan melalui program Multistakeholder Forestry Programme dengan Inggris, dapat menjadi model kemitraan yang memperkuat kredibilitas sistem data nasional.

Reformasi ketiga menekankan pentingnya penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, khususnya implementasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent bagi komunitas adat dan lokal yang tinggal di atau bergantung pada kawasan hutan (Saly et al., 2024). Pengalaman empiris menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan tanpa dialog bermakna dengan masyarakat terdampak justru memicu resistensi sosial, konflik horizontal, dan kegagalan implementasi jangka panjang (Shelton et al., 2024). Prosedur penertiban harus dirancang ulang dengan tahapan yang jelas: notifikasi tertulis kepada pihak terduga pelanggar, verifikasi administratif dan lapangan berbasis data spasial legal serta partisipasi multi-pihak, forum pengambilan keputusan bersama, dan mekanisme keberatan atau mediasi yang terbuka dan independen. Pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan hutan telah terbukti meningkatkan efektivitas konservasi sekaligus kesejahteraan komunitas, sebagaimana ditunjukkan oleh program perhutanan sosial yang mencakup 4,1 juta hektare hutan dan melibatkan lebih dari 837.000 keluarga.

Reformasi keempat berkaitan dengan harmonisasi regulasi dan standarisasi prosedur penertiban di seluruh tingkatan pemerintahan. Disharmoni vertikal dan horizontal antara

Perpres No. 5 Tahun 2025 dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti UUD 1945, UU Kehutanan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, harus diatasi melalui revisi yang komprehensif. Revisi Undang-Undang Kehutanan yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional 2025 harus menjadi momentum strategis untuk mengoreksi ketimpangan tata kelola hutan, memperkuat komitmen negara terhadap keadilan sosial dan ekologis, mengadopsi paradigma pengakuan hak masyarakat adat secara eksplisit, serta memastikan proses penataan batas kawasan hutan dilakukan dengan legitimasi masyarakat local (Forest Watch Indonesia, 2025). Koordinasi lintas sektor antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah harus diperkuat melalui forum konsultasi reguler, pembagian sumber daya yang jelas, dan sinergi pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil.

Reformasi kelima menyoroti perlunya penyempurnaan sistem sanksi dengan pendekatan gradasi dan keadilan restorative (Maulana, 2025). Sistem sanksi tidak boleh hanya berbentuk paksaan administratif yang menekan pelaku, tetapi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi tindakan pemulihan bersama, keterlibatan masyarakat terdampak dalam pengawasan dan monitoring pemulihan, serta pencegahan efek berulang pelanggaran melalui edukasi, rehabilitasi, dan inovasi sistem insentif-disinsentif. Sanksi harus dirancang dengan prinsip proporsionalitas, dimulai dari peringatan tertulis, denda progresif, pemulihan lingkungan, hingga sanksi tegas untuk pelanggaran berat, dengan fokus utama pada pemulihan ekosistem dan keadilan restoratif, bukan semata-mata pada penghukuman. Diferensiasi antara pelaku usaha skala besar dengan petani rakyat skala kecil harus menjadi pertimbangan penting dalam penerapan sanksi agar tidak terjadi ketidakadilan struktural yang merugikan kelompok rentan.

Reformasi keenam adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi yang objektif, adaptif, dan partisipatif. Setiap sanksi yang dijatuhan serta proses pemulihannya perlu didokumentasikan dan dipublikasikan secara reguler sebagai bentuk pertanggungjawaban negara kepada publik dan wujud transparansi tata kelola kehutanan. Pelibatan aparat negara, masyarakat sipil, organisasi independen, serta akademisi dalam proses monitoring dan evaluasi akan memperkuat sistem checks and balances, mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan bahwa kebijakan penertiban benar-benar memberikan manfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Keseluruhan reformasi di atas harus dilaksanakan dalam kerangka komitmen nasional dan internasional terhadap mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pencapaian target Forest and Land Use Net Sink 2030. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen pada 2030, dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional, yang menuntut transformasi fundamental dalam tata kelola hutan. Implementasi sistem Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang diperkuat melalui kerjasama internasional, penguatan kapasitas kelembagaan melalui program hibah jangka panjang, dan promosi perdagangan kayu berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola hutan yang tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi hijau. Akhirnya, reformasi tata kelola penertiban kawasan hutan harus dipahami bukan sekadar sebagai agenda penegakan hukum administratif,

melainkan sebagai upaya komprehensif untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil, lestari, partisipatif, dan berkelanjutan. Hanya dengan menempatkan keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan restoratif sebagai fondasi, serta mengintegrasikan partisipasi masyarakat, transparansi data, akuntabilitas kelembagaan, dan komitmen terhadap kelestarian ekologis, maka Perpres No. 5 Tahun 2025 dapat bertransformasi menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar mampu mewujudkan visi pengelolaan hutan Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

Conclusion

Implementasi Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menandai momentum transformasi penting dalam tata kelola sumber daya hutan Indonesia, namun transformasi ini masih bersifat parsial dan memerlukan reformasi menyeluruh agar dapat mencapai visinya yang sesungguhnya—menyelenggarakan pengelolaan hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan partisipatif. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa efektivitas administratif Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH dalam penguasaan kembali kurang lebih 3,3 juta hektare kawasan hutan hingga September 2025 tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan fundamental terkait ketidakvalidan data spasial, fragmentasi basis informasi antar institusi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penertiban. Permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa instrumen kebijakan ini masih memerlukan perbaikan serius dalam berbagai dimensi operasional, prosedural, dan normatif.

Dinamika konflik sosial-ekologis yang terus berlanjut dan bahkan meningkat pasca-terbitnya regulasi baru menjadi indikasi bahwa penertiban kawasan hutan belum mampu mencapai legitimasi sosial yang kuat di kalangan komunitas terdampak. Tumpang tindih wilayah antara kawasan hutan negara dengan wilayah adat yang meluas mencakup antara 17,6 juta hingga 24,4 juta hektare, merupakan manifestasi dari krisis tata kelola jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme administratif-represif. Penggusuran paksa tanpa mekanisme kompensasi dan mediasi yang memadai, ditambah pelibatan personel keamanan yang masif, telah menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat bahwa negara lebih mengutamakan penindakan daripada penyelesaian konflik yang adil. Resistensi sosial yang beragam mencerminkan kedalamannya ketidakpuasan masyarakat dan mengindikasikan risiko memperburuk kondisi sosial-ekologis dalam jangka panjang.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa best practice dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah menunjukkan hasil positif. Program PPTPKH dan TORA telah mencapai realisasi 3,04 juta hektare dengan pendekatan melibatkan pemetaan partisipatif dan verifikasi kolaboratif masyarakat, sementara perhutanan sosial mencakup 4,1 juta hektare dan melibatkan lebih dari 837.000 keluarga. Model-model alternatif ini menawarkan pembelajaran bahwa integrasi keadilan sosial dengan kelestarian ekologis dapat tercapai ketika ada pengakuan terhadap hak pengelolaan komunitas, pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan, dan penguatan kapasitas lokal. Untuk mengoptimalkan implementasi penertiban kawasan hutan ke depan, sejumlah reformasi strategis perlu dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi.

Pertama, reformasi kelembagaan Satgas PKH perlu mengubah fungsi koordinatif menuju kewenangan eksekutorial yang tegas dengan akuntabilitas jelas,

disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia lintas disiplin dan standardisasi prosedur yang adaptif terhadap konteks lokal. Kedua, implementasi sistem One Integrated Data System menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi fragmentasi informasi dengan melibatkan mekanisme citizen reporting dan kolaborasi institusi internasional. Ketiga, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat berbasis Free, Prior, and Informed Consent harus menjadi bagian integral setiap proses penertiban melalui notifikasi tertulis, verifikasi multi-pihak, forum keputusan bersama, dan mediasi independen. Keempat, harmonisasi regulasi antara Perpres dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya melalui revisi Undang-Undang Kehutanan, harus mengadopsi paradigma pengakuan hak masyarakat adat dan penataan kawasan berbasis legitimasi lokal.

Kelima, penyempurnaan sistem sanksi dengan pendekatan keadilan restoratif yang memberi ruang pemulihan bersama dan diferensiasi proporsional antara pelaku skala besar dan petani rakyat kecil. Keenam, penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui monitoring-evaluasi partisipatif melibatkan aparat negara, masyarakat sipil, dan akademisi. Ketujuh, integrasi dengan komitmen iklim global melalui Paris Agreement dan target Forest and Land Use Net Sink 2030. Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini memerlukan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang efektif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh pihak terlibat. Transformasi menuju tata kelola hutan yang sesungguhnya adil adalah tantangan jangka panjang memerlukan dialog berkelanjutan dan kesediaan untuk terus belajar dari dinamika sosial-ekologis yang kompleks.

References

- A. Paruki, Novia Rahmawati, and Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." Batulis Civil Law Review <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>. 3, no. 2 (2022): 177–86.
- Adhinata, Bayu. "Eksklusi Atas Ruang Hidup: Mempertahankan Hak Atas Tanah Masyarakat Petani Di Kawasan Taman Wisata Alam Batur, Kintamani." Tunas Agraria 8, no. 1 (2025): 1–18. <https://doi.org/doi.org/10.31292/jta.v8i1.363>
- Eksklusi.
- Aldisanjaya. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Di Kawasan Hutan Lindung : Analisis Yuridis Dan Sosiologis." Jurnal Studi Multidisiplin Indonesia Global 1, no. 1 (2025): 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/>.
- Amindoni, Ayomi. "Masyarakat Adat Besipae Di NTT Yang 'digusur' Dari Hutan Adat Pubabu: Anak-Anak Dan Perempuan 'Trauma' Dan 'Hidup Di Bawah Pohon.'" BBC News, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101>.
- Ariesna, Y. Dwi, D. Wahyuni K. Bederan, Marini Susanti Hamidun, and dkk. "Analisis Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan Kecamatan Popayato." Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang Dan Teknik Sipil 3, no. 3 (2025): 28–35. <https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i3.853>.
- Baldy, Annabel McCormick. "Balancing Interests in Forest Governance in Brazil and Indonesia." Environmental Studies Honors Papers 4, no. 24 (2023). https://digitalcommons.ursinus.edu/environment_hon/12%0AThis.
- Birokrasi, Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. "Negara

- Rebut Kembali Jutaan Hektare Hutan: Satgas PKH Tegakkan Kedaulatan Atas SDA.” Panrb, 2025. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/negara-rebut-kembali-jutaan-hektare-hutan-satgas-pkh-tegakkan-kedaulatan-atas-sda>.
- Delvina, Mery, Aldri Frinaldri, Rembrandt, and dkk. “Ilmu Hubungan Hukum Lingkungan Dengan Perlindungan Lingkungan : A Mini Review.” Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 12 (2024): 130–36. <https://doi.org/doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1116>.
- Deviantari, Udiana Wahyu, and Djurdjani. “Literature Review: Pengaruh Adminitrasi Pertanahan Dalam Penilaian Tanah.” Geoid 18, no. 2 (2023): 265–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962%2Fj24423998.v18i2.11342>.
- Diantoro, Totok Dwi. “Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo.” Media of Law and Sharia 1, no. September (2020): 245–67. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.20272>.
- F. Ekawati, Fitria Nur, M. Nazir Salim, and Westi Utami. “PEMETAAN PARTISIPATIF GUNA PENGUSULAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DALAM KAWASAN HUTAN.” Jurnal Tugas Agraria 2, no. 3 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.37>.
- Fahamsyah, Ermanto. “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.” Hortus Archpilego, 2025. <https://news.majalahhortus.com/analisis-yuridis-terhadap-peraturan-presiden-nomor-5-tahun-2025-tentang-penertiban-kawasan-hutan/>.
- Galgani, Malino Gemma. “Urgensi PP Nomor 24 Tahun 2010 Dalam Pencegahan Pembukaan Lahan Perkebunan Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Produksi.” Jurnal Ketahanan Nasional 2, no. 2 (2025): 359–73. <https://doi.org//doi.org/10.25105/>.
- Hukum, Kepala Pusat Penerangan. “Satgas PKH Telah Menguasai Kembali Lahan Seluas 2 Juta Hektare.” PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG. July 9, 2025. <https://kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/6418/read>.
- Indonesia, Transparency International Indonesia, Forest Watch. “Transparansi Dan Potensi Korupsi Sektor Kehutanan Dari Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit.” Jakarta, 2025.
- Indonesia, Forest Watch. “Urgensi Revisi UU Kehutanan: Di Tengah Ambisi Kemandirian Pangan Dan Ketahanan Energi Jakarta,” Forest Watch Indonesia, 2025. <https://fwi.or.id/urgensi-revisi-uu-kehutanan/>.
- Institute, European Forest. “An Assessment of Roles, Authority and Capacity of District Governments in Solving Tenurial Conflicts in the Forest Area March.” The Terpercaya Initiative Working Paper, 2021.
- Isnandar, Aries. “Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Wonogiri.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Kendali, Megatrikania. “Tantangan Dan Upaya Percepatan Hutan Adat Indonesia.” Badan Keahlian DPR RI. Jakarta, 2025. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan.
- Krisdianto. “Kementerian Kehutanan Dorong Transformasi Digital Informasi Kawasan Hutan Yang Inklusif Dan Responsif.” Kementerian Kehutanan Republik Indonesiaria, 2025. <https://www.kehutanan.go.id/news/kementerian-kehutanan-dorong-transformasi-digital-informasi-kawasan-hutan-yang-inklusif-dan-responsif>.

- . “PPTKH Dan TORA Sebagai Langkah Nyata Pemerintah Mewujudkan Akses Lahan Berkeadilan.” Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2025. <https://www.kehutanan.go.id/pers/pptkh-dan-tora-sebagai-langkah-nyata-pemerintah-mewujudkan-akses-lahan-berkeadilan-1>.
- Lahay, Sarjan. “Penertiban Kawasan Hutan Minus Lindungi Masyarakat Adat Dan Petani.” Mongabay, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/08/07/penertiban-kawasan-hutan-minus-lindungi-masyarakat-adat-dan-petani/>.
- Lira, M. Adnan, and Asrianti. “INTEGRATION OF LAND RIGHTS AND SPATIAL ZONING IN THE INDONESIAN.” Lex Localis 23, no. 5 (2025): 208–17. <https://orcid.org/0009-0005-8475-0873>.
- Marzuki, Agus. Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Yang Berkeadilan. Edited by Muhammad Kurniawan Budi W. and A. Fajri Kurnia Pradana. 1st ed. Bandung: Tahta Media Group, 2025.
- Maulana, Arizal. “Restorative Justice, Instrumen Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Hukum Online, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice--instrumen-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-lingkungan-hidup-lt67aoecd2968eo5/?page=1>.
- Neltje Saly, Jeane, Majolica Ocarina Fae, Lamsiur Kinanti, Gracia Gracia, and dkk. “Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat.” Yustitiabelen 10, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>. Indonesia. no. 1 (2024): 14–26.
- Prayitno, Dassy Eko, and Andi Chairil Ichsan. “Legal Issues of the Forest Management Unit in Jurnal Belantara <https://doi.org/doi.org/10.29303/jbl.v4i1.754>. 4, no. 1 (2021): 75–88.
- Ramadhan, Ramli, Deni Firman Syah, and Nugroho Tri Waskitho. “Effectiveness and Institutional Conditions in Social Forestry Program: Case Study of Forest Village Community Institution (LMDH) Sumber Makmur, Forest Management Unit (KPH) Malang Jurnal Sylva Lestari <https://doi.org/doi.org/10.23960/jsl.v10i1.525>. 10, no. 1 (2022): 141–54.
- Rantala, Salla, Brent Swallow, Anu Lahteenmaki-Uutela, Riika Paloniemi, and dkk. “Forest Data Governance as a Reflection of Forest Governance : Institutional Change and Endurance in Finland and Canada.” Environmental Science and Policy 136, no. July (2022): 751–60. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.07.031>.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Hartiwiningsih, and I Gusti Ketut R.H. “Judicial Mafia and Ecological In-Justice : Obstacles to Policy Enforcement in Indonesian Forest Management and Protection.” Trees, Forests and People 17, no. September (2024). <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100613>.
- Saputra, Eka Yudha. “Menteri ATR Imbau Pemilik SHM Di Taman Nasional Tesso Nilo Batalkan Sertifikat Secara Sukarela.” Tempo, 2025. <https://www.tempo.co/politik/menteri-atr-imbau-pemilik-shm-di-taman-nasional-tesso-nilo-batalkan-sertifikat secara-sukarela-1985579>.
- Sara, Kristina, Naufal Naufal, Andi Azis Abdullah, Hasanuddin Molo, and dkk. “Land Tenure Analysis By Using Remote Sensing Approach In The Permanent Production Forest Area In Kale Ko ’ Mara Village.” Jurnal Belantara 6, no. 2 (2023): 244–54. <https://doi.org/10.29303/jbl.v6i2.924>.

- Senoaji, Gunggung, Guswarni Anwar, Muhamad Fajrin Hidayat, Iskandar, and dkk. “Tipologi Dan Resolusi Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baa Di Kota Bengkulu.” Jurnal Ilmu Lingkungan 18, no. 2 (2020): 323–32. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.323-332>.
- Shala, Sartika Nur. “Analisis Ekonomi Politik Agraria Dalam Akses Hutan Di Wilayah Perhutani Melalui Program Perhutanan Sosial.” Jurnal Perempuan 27, no. 1 (2022): 73–84. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i1.644>.
- Shelton, Madeline R, Peter J Kanowski, Daniela Kleinschmit, Ray L Ison, and dkk. “Critical Social Perspectives in Forest and Landscape Restoration – a Systematic Review.” Frontiers, no. November (2024): 1–14. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1466758>.
- Universitas Pancasila, Humas FH. “Kajian Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan Yang Berkeadilan Dan Berkelaanjutan.” Universitas Pancasila, 2025. <https://law.univpancasila.ac.id/berita/universitas-pancasila-gelar-fgd-terkait-perpres-no-5-tahun-2025-soroti-keadilan-sosial-dan-ekologis-dalam-penertiban-kawasan-hutan/>.